

## **TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022<sup>1</sup>**

**Juvani Leonardo Fiore Mongkaren** <sup>2</sup>

[juvanmongkaren@gmail.com](mailto:juvanmongkaren@gmail.com)

**Debby T. Antow** <sup>3</sup>

[tellyantow04@gmail.com](mailto:tellyantow04@gmail.com)

**Rudolf S. Mamengko** <sup>4</sup>

[rudolfmamengko1@gmail.com](mailto:rudolfmamengko1@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan yang sah artinya, telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Pemaksaan perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Seksual (lihat Pasal 4 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pemaksaan perkawinan karena termasuk dalam tindak pidana, oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar dimintakan pertanggungjawaban terhadap para pelakunya. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pemaksaan perkawinan, baik itu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya maupun pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan adalah sanksi berupa denda dan/atau penjara sebagaimana

ditegaskan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman denda paling banyak dua ratus juta rupiah, denda penjara paling lama Sembilan tahun.

Kata Kunci : Pemaksaan Perkawinan

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan penyatuan antara seorang pria dan wanita, dimana tujuannya membentuk suatu keluarga. Negara telah mengatur tentang perkawinan dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan umur yang sesuai bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, Hak-Hak Anak dan kesejahteraan hidup khususnya kaum perempuan.

Saat ini masih banyak ditemui kasus seperti perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur dikarenakan berbagai faktor. Contohnya, hamil di luar nikah akibat perilaku seks bebas, kebiasaan setempat atau adat istiadat di suatu daerah maupun hal-hal tidak baik lainnya seperti praktik jual beli anak (perdagangan orang), karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Hal demikian dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi yang disebut dengan pemaksaan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101269

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.<sup>5</sup>

Hasil penelitian Agus Mahfudin dan Siti Musyaroffah menunjukkan, bahwa praktik pemaksaan perkawinan atau kawin paksa umumnya disebabkan oleh orang tua, ekonomi, pendidikan, adat dan lingkungan.<sup>6</sup> Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari kajian hukum oleh Brigita D. S. Simanjourang, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur lebih diakibatkan oleh karena hamil di luar nikah, faktor ekonomi maupun pendidikan.<sup>7</sup>

Perempuan dalam pemaksaan perkawinan juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik itu secara fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Perempuan pada umumnya juga mendapatkan sanksi adat dua kali lipat hingga lebih dibandingkan laki-laki, termasuk sanksi dipaksa untuk menikah. Jenis-jenis perkawinan yang ditemukan dalam kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, antara lain kawin sambung, kawin lari, kawin Cina Buta, kawin grebeg (kawin tangkap atau *mudemu*), kawin paksa karena hamil maupun melakukan hubungan seksual dan perkawinan dini.<sup>8</sup>

Pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan, dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk mencegah perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur. Berdasarkan undang-undang tersebut, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur sembilan belas tahun.

<sup>5</sup> Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>6</sup> A. Mahfudin dan S. Musyaroffah, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1., Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, 2019, hlm. 10-12.

<sup>7</sup> Brigita D. S. Simanjourang, Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko, *Kajian Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.

<sup>8</sup> Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Loc. Cit.*

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang akhirnya diresmikan Presiden pada bulan Mei 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berisi 93 pasal. Undang-undang tersebut memuat poin-poin penting terkait Tindak Kekerasan Seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah.

Perkawinan paksa yang dimaksud, antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, termasuk pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau pembayaran restitusi.

Contoh kasus pemaksaan perkawinan, yaitu seperti yang terjadi di Tuban, dimana anak

<sup>9</sup> Kompas, *Poin-Poin Penting UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Baru Diteken Jokowi*, 2022, [https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/1918477\\_1/poin-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-baru-diteken?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/1918477_1/poin-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-baru-diteken?page=all) Diakses tanggal 4 Juli 2022, pukul 10.53 WITA.

seorang Kiai yang menikahi pelajar Sekolah Menengah Pertama yang telah dihamili terlebih dahulu. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus tersebut merupakan kasus pemaksaan perkawinan memberikan yang sangat besar, baik secara sosial maupun biologis. Kasus pemaksaan perkawinan selanjutnya terjadi di Sumba, yaitu kasus kawin tangkap. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Aprissa Taranau, setidaknya terdapat tujuh kasus kawin tangkap sepanjang tahun 2016 hingga bulan Juni 2020. Kawin tangkap dianggap mengandung unsur *bullying* dan kekerasan terhadap perempuan, karena calon pengantin akan diculik terlebih dahulu, kemudian dinikahkan secara paksa oleh laki-laki yang menculiknya.

Pemaksaan perkawinan digolongkan dalam kekerasan berbasis gender. Komisi Nasional Perempuan mengatakan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dapat menyebabkan atau cenderung menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis, baik bagi perempuan dewasa maupun anak perempuan juga remaja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia, terlebih khusus dari pemaksaan perkawinan.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan?

### C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk *keluarga* dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Hak untuk melakukan perkawinan juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang sah artinya, telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan bagi perempuan, dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Perkawinan yang sah dengan demikian tidak dapat dilangsungkan karena adanya pemaksaan.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan yang dimaksud merujuk pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

- a. perkawinan anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Salah satu faktor pendorong terjadinya praktik perkawinan anak adalah tradisi budaya ada. Interpretasi budaya dimaksud, antara lain perempuan yang telah mengalami menstruasi dianggap siap untuk melakukan perkawinan; adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan; mencegah perbuatan zina atau hal yang tidak baik; perjodohan; mempertahankan kelas dan status sosial; kehamilan tidak diinginkan; dan membawa lari anak perempuan. Atas nama budaya, kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan dianggap dapat menutup aib keluarga. Beberapa daerah ditemukan anak perempuan pada usia sembilan atau sepuluh tahun, sudah dua hingga tiga kali menjadi orang tua tunggal.

Praktik perkawinan pada anak perempuan juga sebagai bentuk dari *ngalap* berkah (mengharapkan berkah) dengan mengawinkannya kepada tokoh agama setempat. Tujuannya sebagai persembahan untuk mendapatkan berkah dari Sang Pencipta.

Beberapa upaya Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan mengeluarkan beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Salah satunya menyetujui untuk menaikkan usia minimum bagi perempuan yang akan melakukan perkawinan dari umur enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018 yang menyebutkan, bahwa perbedaan umur tersebut adalah bentuk dari diskriminasi. Pendewasaan umur juga menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menentukan,

bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk Perlindungan Anak pada tahun 2019. Komitmen ini diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang sejalan dengan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu penghapusan semua praktik berbahaya seperti perkawinan anak.<sup>10</sup>

Jenis-jenis perkawinan yang ditemukan dalam Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya, antara lain kawin sambung, kawin lari, kawin Cina Buta, kawin *grebeg* (kawin tangkap atau *mudemu*), kawin paksa karena hamil maupun melakukan hubungan seksual dan perkawinan dini.<sup>11</sup> Komnas Perempuan di wilayah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya juga menemukan adanya mekanisme penyelesaian adat dan ruang negosiasi antarpihak saat terjadi pemaksaan perkawinan, meskipun cenderung tidak berpihak kepada perempuan.

Kasus pemaksaan perkawinan juga sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang tujuannya adalah untuk menutupi aib kedua keluarga, agar anak lahir kemudian oleh korban mempunyai ayah, atau menghindari tanggung jawab pidana maupun hukuman pidana. Modus perkawinan ini, karena korban dan keluarganya merasa terpojok oleh beban harus menanggung stigma aib akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan perkawinan yang selanjutnya menjadi alasan dilakukannya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*, justru menjauhkan korban dari akses atas keadilan dan pemulihan, menempatkan korban pada situasi kekerasan, menyebabkan impunitas terhadap pelaku, serta menormalkan kekerasan seksual. Korban di sisi lain, karena posisinya yang subordinat sebagai perempuan maupun anak perempuan, terpaksa mengikuti keputusan keluarga dengan alasan nama baik atau harapan, bahwa pelaku mau bertanggung jawab terhadap korban maupun anak lahir kemudian. Kenyataannya, pasca pemaksaan perkawinan, korban justru berisiko untuk kembali

<sup>10</sup> Gaib Hakiki, dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 48.

<sup>11</sup> Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Op. Cit.*, hlm 2.

mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Tindakan mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan dengan demikian, selain hanya meneguhkan impunitas pelaku, juga menjerumuskan perempuan sebagai korban perkosaan dalam rantai kekerasan.<sup>12</sup>

## B. Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pemaksaan Perkawinan

Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat juga martabat manusia. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi Pasal 28l Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2022 mengesahkan sebuah undang-undang baru yang kemudian diumumkan oleh Sekretariat Negara sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan undang-undang tersebut selama proses perjalanan panjang dari tahun 2015 hingga tahun 2022 di parlemen dan berbagai pembahasan di tingkat masyarakat sipil, terdapat satu proses yang juga berjalan untuk mendorong pengadopsian undang-undang ini, yaitu melalui pengimplementasian sistem Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan implementasi sistem Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah proses advokasi pengadopsian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui penggunaan mekanisme Hak Asasi Manusia yang berlaku terhadap negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban untuk melakukan *review* terhadap kemajuan pemenuhan Hak Asasi Manusia di negaranya sendiri secara berkala, yaitu empat sampai dengan lima tahun sekali.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM, 2022.

<sup>13</sup> Sondang Frishka Simanjuntak, *Jejak Mekanisme HAM Internasional Dalam Mendorong Pengesahan Undang-*

Mekanisme *review* ini disebut sebagai *Universal Periodic Review* atau Tinjauan Berkala Universal, dimana kondisi Hak Asasi Manusia suatu negara ditinjau secara *peer review* oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk kemudian mendapatkan sejumlah rekomendasi. Indonesia mendapatkan 225 rekomendasi dari 110 delegasi negara, dan akhirnya mengadopsi 167 dari 225 rekomendasi yang diterima pada Tinjauan Berkala Universal ketiga. Suatu negara apabila menyatakan mengadopsi suatu rekomendasi, berarti negara tersebut berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi yang diadopsi tersebut.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan, isu Hak Asasi Manusia perempuan adalah yang terbanyak direkomendasikan oleh berbagai negara dalam sidang Tinjauan Berkala Universal tahun 2017. Setidaknya terdapat 74 rekomendasi yang terkait langsung dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia perempuan, antara lain rekomendasi untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk menguatkan sistem hukum untuk kriminalisasi segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Sejumlah negara juga merekomendasikan agar korban kekerasan mendapatkan pemulihan dan mendapatkan jaminan tidak terjadi impunitas terhadap pelaku kekerasan.<sup>14</sup>

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, juga penyandang disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Perempuan (Tahun 1984).
2. Konvensi Hak Anak (Tahun 1990).
3. Konvensi Menentang Penyiksaan (Tahun 1998).
4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Tahun 1999).

---

*Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/jejak-mekanisme-ham-internasional-dalam-mendorong-pengesahan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual> Diakses tanggal 28 Januari 2023, pukul 12.51 WITA.

<sup>14</sup> *Ibid.*

5. Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik dan Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Tahun 2006).
6. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2011).
7. Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya (2012).<sup>15</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan termasuk salah satu kejahatan yang merendahkan derajat, harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini karena Tindak Pidana Kekerasan Seksual menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban, berupa penderitaan fisik, mental, psikis dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, masa depan juga kualitas hidupnya. Trauma yang diakibatkan sebagai hasil dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap para korban menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan penegakkan hukum agar segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya kaum perempuan dapat dihapuskan.

Hingga saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan ruang lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, belum mampu sepenuhnya mengatasi beberapa jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Hal ini karena beberapa faktor seperti pengaruh budaya setempat, tradisi turun-temurun, hukum adat maupun lainnya.

Proses penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan di Pengadilan terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan posisi korban. Upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari segala bentuk tindak kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu untuk menyediakan landasan hukum materiil dan formil yang dapat menjamin kepastian serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain:

1. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan dengan tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kehormatan juga tanpa intimidasi.
3. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban. Perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti rugi terhadap korban. Harta kekayaan terpidana yang disita apabila tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan Pengadilan.
4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.<sup>16</sup>

Pemaksaan perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Seksual (lihat Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pemaksaan perkawinan karena termasuk dalam tindak pidana, oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar dimintakan pertanggungjawaban terhadap para pelakunya. Mengacu pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

termasuk pemaksaan perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan anak.
2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.
3. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau tekanan psikis lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sebenarnya untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan adanya pemaksaan perkawinan yaitu:

1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan.
2. Adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau tekanan psikis lainnya.
3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan dengan benar dalam melakukan perkawinan.<sup>17</sup>

Perempuan pada pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan berlapis antarkekerasan tersebut. Perempuan dalam keadaan tersebut mengalami kondisi yang ambigu. Posisi perempuan berada di antara menolak maupun menerima kawin paksa, mendapatkan kekerasan yang tidak kalah beratnya, baik dari sanksi adat maupun sanksi sosial dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Denda adat juga disamakan antara perempuan yang adalah korban dengan pelaku, dimana alasan dipakai, yaitu kedua belah pihak bertanggung jawab dalam perkawinan tersebut. Hal ini terjadi tanpa melihat, bahwa dalam setiap praktiknya, perempuan mengalami pemaksaan dan kekerasan berlapis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Deybi Santi Wuri dan Anak Agung Istri Ari Ratu Dewi, *Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 5.

<sup>18</sup> Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Op. Cit.*, hlm 31-33.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur-unsur pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik  
Perempuan hamil di beberapa wilayah kajian memperlihatkan sanksi adat diusir atau diungsikan keluarga ke luar dari kampungnya.
2. Kekerasan Psikologis  
Perempuan pada kasus kawin karena hamil, menanggung malu dan tetap mendapatkan denda, karena melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah secara agama serta adat. Sanksi adat pada kasus perkosaan pun disamakan dengan hamil karena hubungan suka sama suka. Kekerasan psikologis lainnya adalah ketika laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan kabur. Perempuan mengalami sanksi adat dua kali lipat. Perempuan yang diusir atau diungsikan ke luar dari kampungnya, tidak dapat bertemu ayah dan ibunya dalam jangka beberapa tahun. Stigma dan gunjingan masyarakat sebagai sanksi sosial yang dikenakan kepada perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki.
3. Kekerasan Seksual  
Perempuan harus mendapatkan pemaksaan hubungan seksual dengan laki-laki yang tidak disukainya.
4. Kekerasan Ekonomi  
Perempuan mengalami penelantaran ekonomi.<sup>19</sup>

Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan juga termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara. Hak untuk melakukan perkawinan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku pemaksaan perkawinan, baik itu perkawinan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya maupun pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan adalah sanksi berupa denda dan/atau penjara sebagaimana ditegaskan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pemaksaan perkawinan bagaimanapun juga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, melanggar Hak Asasi Manusia dan merugikan korban dalam beberapa aspek. Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan angin segar bagi penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual, khususnya dalam mengatasi masalah diskriminasi kaum perempuan yang beberapa tahun terakhir dibatasi oleh berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal.

Selain UU TPKS, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pemaksaan. Namun, pemaksaan yang dimaksud dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP tidak terbatas pada pemaksaan perkawinan saja. Pasal tersebut berbunyi,

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500:

(1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, jumlah denda yang akan

dikenakan pada pelaku mengalami penyesuaian sehingga menjadi Rp4.500.000.<sup>20</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan yang sah artinya, telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pemaksaan perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Seksual (lihat Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pemaksaan perkawinan karena termasuk dalam tindak pidana, oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar dimintakan pertanggungjawaban terhadap para pelakunya. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pemaksaan perkawinan, baik itu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya maupun pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan adalah sanksi berupa denda dan/atau penjara sebagaimana ditegaskan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman denda paling banyak dua ratus juta rupiah, denda penjara paling lama Sembilan tahun.

### **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pemaksaan perkawinan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, karena harus berhadapan dengan stigma-stigma lama dan berkembang serta bertumbuh dalam masyarakat. Sosialisasi

---

<sup>20</sup> Issha Harruma, *Hukum Memaksakan Perkawinan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/02400041/hukum-memaksakan-perkawinan>, diakses 16 April 2023

terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu dilakukan agar pelaksanaannya tidak terbentur beberapa hal, seperti aturan adat atau budaya setempat maupun stigma, bahwa untuk menutupi aib keluarga, pemaksaan perkawinan harus dilakukan sekalipun korban tidak menyukainya.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku pemaksaan perkawinan harus secara tegas dilaksanakan agar tidak terjadi normalisasi kekerasan atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam masyarakat dengan memberikan ganjaran hukuman maksimal bagi pelaku sehingga tercipta efek jera bagi pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Ali, M. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Cet. Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Hakiki, Gaib, dkk, 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hamzah, A. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Miftahul. 2009. *Kawin Paksa: Ijba'r Nikah dan Hak- hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Kansil, C. S. T. 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komnas Perempuan. 2018. *Apa Perbedaan antardelik Tindak Pidana Kekerasan Seksual?*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lopa, Baharuddi, 1996. *Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta.
- Marpaung, L. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Liberty.
- Murdijana, Desti, dkk, *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak, Menutup Aib Dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi Dan Kesehatan Mental, Reproduksi Serta Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019.
- Prakoso, D. dan Murtika, I. K. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Rahardjo, S. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Rostiawati, J. dan Khadijah, S. N. 2013. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- #### Peraturan/Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- #### Jurnal
- Dewi, A. A. I. A. A. dan Wuri, D. S. 2020. *Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 5.
- Mahfudin, A dan Musyaroffah, S. 2019. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul "Ulum. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1.

Nainggolan, J. F., Ramlan dan Harahap, R. R. 2022. *Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?*. Jurnal Hukum Internasional. Universitas Jambi.

Oktarianita, dkk, *Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume Empat, Nomor Satu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, 2022.

Simanjourang, B. D. S., Suwikromo, S dan Mamengko, R. S. 2022. *Kajian Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lex Privatum, Vol. 10, No. 1. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

#### Internet

Finaka, Andrian W., *Dampak Buruk Perkawinan Anak*, 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/dampak-buruk-perkawinan-anak> Diakses tanggal 23 Januari 2023, pukul 17.08 WITA.

Issha Harruma, *Hukum Memaksakan Perkawinan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/02400041/hukum-memaksakan-perkawinan>, diakses 16 April 2023

Kemenpppa, *Menteri PPPA: Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak*, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak> Diakses tanggal 23 Januari 2023, pukul 16.58 WITA.

Kompas. 2022. *Poin-Poin Penting UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Baru Diteken Jokowi*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/19184771/poin-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-baru-diteken?page=all> Diakses tanggal 4 Juli 2022, pukul 10.53 WITA.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pegangan Partisipan (Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia Bagi Guru-Guru SMU di Wilayah Surabaya)*, Surabaya, 13-15 April 2010.

Mustajab, Ridhwan, *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022*, 2023,

<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/dispe-nsasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022> Diakses tanggal 23 Januari 2023, pukul 17.05 WITA.

UKM Kependudukan Universitas Jember, *Pandemi Dan Pernikahan Dini*, 2022, <https://kependudukan.ukm.unej.ac.id/elementor-406/> Diakses tanggal 23 Januari 2023, pukul 17.03 WITA.

Simanjuntak, Sondang Frishka, *Jejak Mekanisme HAM Internasional Dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/jejak-mekanisme-ham-internasional-dalam-mendorong-pengesahan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual> Diakses tanggal 28 Januari 2023, pukul 12.51 WITA.

Unicef Indonesia. 2020. *Perkawinan Anak Di Indonesia*.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf> Diakses tanggal 12 Oktober 2022, pukul 12.05 WITA.

#### Kamus, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Sumber Lainnya

Ensiklopedi Indonesia. 1984. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Harahap, P. A. 2017. *Tindak Pidana Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor: 341/PID. B/2012/PN. BKN Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Tesis, abstrak. UIN Sunan Kalijaga.

Kamus Hukum, 2008. Jakarta: Citra Umbara.

Kumendong, Wempie J. H., *Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Poerwadarminta, W. J. S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM, 2022.

Wuri, Deybi Santi dan Dewi, *Anak Agung Istri Ari Ratu, Pemaksaan Perkawinan Sebagai*

*Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2020.*